



**P U T U S A N**

**NO.524 / PDT / 2013 / PT.DKI .-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **Drs. H. M. Djoko Sumono**, pekerjaan pensiunan, beralamat tempat tinggal di Jl. Abadi No. 22 RT. 013/006, Kel. Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
2. **Hj. Isye Nyi Mas Surini**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Cipinang Besar RT. 010/006, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
3. **Hj. Nyi Mas Susilawati**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di Jl. Kolonel Masturi No. 241C RT. 004/014, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
4. **Ir. H.M. Djoko Ramadhan**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat tempat tinggal di Jl. Saleh Abut No. 4 RT. 013/008, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
5. **Hj. Nyi Mas Imly Afasia**, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Jl. Logam No. 21 RT. 004/005, Kelurahan Cijawuda, Kecamatan Buah Batu, Bandung ;
6. **H.M. Djoko Karyanto, SE**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Cipinang Besar RT. 010/006, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan. Jatinegara, Jakarta Timur ;

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. 524 / Pdt / 2013 / PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **M. Djoko Sudarso, SE**, pekerjaan karyawan, beralamat tempat tinggal di RT. 010/006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
8. **Hj. Nyi Mas Fitri Mulyanti**, pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di Kampung Jembatan RT. 010/006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
9. **Hj. Nyi Mas Ani Banyu Agung Raspati**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Kampung Jembatan RT. 010/006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
10. **Nyi Mas Ine Anggraini Suharti**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Kampung Jembatan RT. 010/006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
11. **Fajar Agussetya Prasaja**, beralamat tempat tinggal di Jl. Perdana I No. 10 RT. 02/010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ;
12. **Achmad Siswahadi**, beralamat tempat tinggal di Jl. Perdana I No. 10 RT. 02/010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ;
13. **Iman Suseandri**, beralamat tempat tinggal di Jl. Perdana I No. 10 RT. 02/010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Indah Kusumadewi**, beralamat tempat tinggal di Jl. Perdana I No.

10 RT. 02/010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah  
Sereal, Kota Bogor ;

15. **Ny. Husulistyowati**, beralamat tempat tinggal di Jl. Perdana I No.

10 RT. 02/010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah  
Sereal, Kota Bogor ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;.....

**PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT ;**

## M E L A W A N :

1. **Mamad bin Djiding**, beralamat tempat tinggal di Pangkalan Jati

RT. 003/010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar,  
Jakarta Timur, selanjutnya disebut ;

**TERBANDING I** semula **TERGUGAT I :**

2. **Max Henrik**, beralamat tempat tinggal di Jl. Lebak Bulus RT.

001/01, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta  
Selatan, selanjutnya disebut ;

**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II :**

3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan**

**Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI**

**Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta**

**Timur**, berkedudukan di Jl. Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta

Timur, selanjutnya disebut ;

**TERBANDING III** semula **TERGUGAT III :**

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No. 524 / PDT/2013 / PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan

Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI

Jakarta, alamat kedudukan di Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta

Pusat, selanjutnya disebut ;

**TERBANDING IV**

**semula**

**TERGUGAT IV ;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Nopember 2013 No.524 / Pen / 2013 / 475 / Pdt / 2013 / PT. DKI Tentang perkara Perdata No. 524 / Pdt / 2013 / PT DKI.-
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA.**

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.27 / Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 14 Nopember 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;

### **I. DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 1.441000 (Satu juta empat ratus satu empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah akta Permohonan banding perkara No. 27/ Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM yang dibuat dihadapan, H BASTARIAL,SH.MH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 21Nopember 2011 Kuasa Hukum Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 27 / Pdt..G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 14 Nopember 2011 dan pernyataan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat .tersebut pada tanggal 19 Juni 2013, telah diberitahukan.,Terbanding I, / Tergugat I. melalui Lurah Cipinang Melayu,karena yang bersangkutan tidak di tempat, pada tanggal 16 Juli 2013 kepada Terbanding II / Tergugat II,pada tanggal 25 Nopember 2013 kepada Terbanding III / Tergugat III, pada tanggal 18 Juli 2013 pada Terbanding IV / Tergugat IV yang dilakukan oleh Yuliana Rosmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri JakartaTimur dengan sempurna :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemanding / Para Penggugat telah menyerahkam memori banding tertanggal 15 Februari 2012 dan memori banding tersebut diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Februari 2012 dan telah disampaikan pada Terbanding I. / Tergugat I, . pada tanggal 19 Juni 2013 melalui Kelurahan Cipinang Melayu karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, pada tanggal 25 Nopember 2011 pada Terbanding II / Tergugat II, pada tanggal 17 Juli

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No. 524 / PDT/2013 / PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pada terbanding III / Tergugat III, pada tanggal 18 Juli 2013 pada Terbanding IV / Tergugat IV, ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III / Tergugat . II telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 9 April 2012 , dan Kontra memori banding tersebut telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 April 2012. Dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 12 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat Pemberitahuan Kesempatan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal 18 Juli 2013 kepada kuasa Para Pembanding / Para Penggugat , pada tanggal 19 Juni 2013 dan pada Terbanding I. / Tergugat I melalui Kelurahan Ciping Melayu karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, pada tanggal 25 Nopember 2011 pada Terbanding II / Tergugat II, tanggal 17 Juli 2013 .pada Terbanding III / Tergugat III. Tanggal 18 Juli 2013, yang dilakukan oleh DWI ANDARU K Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 27 / Pdt. G / 2011 / PN.JKT.TIM dijatuhkan pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I,II, III, IV / Tergugat I. II, III, IV maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Para Pembanding semula Para Penggugat adalah 14 hari terhitung setelah adanya pemberitahuan isi putusan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Nopember 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding / Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum dan amar putusan telah salah dalam menilai fakta hukum yang terungkap dan tidak menerapkan hukum secara benar ;
2. Pertimbangan Hukum Yudex factie bertentangan dengan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan,
3. Yudek Faktie telah membuat Pertimbangan Hukum dengan Standar Ganda dan Saling Kontradiksi Dalam Menilai fakta Hukum dan dalam Penerapan Hukum.;
4. Yudex faktie tidak menerangkan Hukum secara Benar;
5. Pertimbangan Hukum Yudex factie Sangat dipaksakan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II juga telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 9 April 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 April 2012 yang menyatakan bahwa

1. Putusan Yudex factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 27/ Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 14 Nopember 2011 sudah tepat dan benar;
2. Bahwa upaya banding yang diajukan oleh Pembanding merupakan upaya untuk mengulur – ulur waktu ;
3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum dan putusan Yudex factie dipaksakan dan cacat hukum sebagaimana dalil – dalil hukum yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena Yudex factie dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No. 524 / PDT/2013 / PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan bukti – bukti Factual yang diajukan oleh pihak dalam perkara aquo;

4. Bahwa ketidak hadiran Tergugat I dalam persidangan ketika pembacaan putusan bukanlah mengakibatkan putusan Judex factie menjadi cacat hukum, karena pihak Tergugat I tidak hadir dalam persidangan acara putusan tanpa alasan yang jelas berdasarkan hukum sehingga putusan dibacakan, bahwa kemudian hukum sudah mengatur tentang ketidak hadiran para pihak akan diberitahukan secara patut tentang putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No.27 / Pdt.G /2011/PN.JKT.TIM, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tim No. 27 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt. Tim tanggal 14 Nopember 2011, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama pertimbangan dengan putusan tersebut pada halaman 81 s/d halaman 83 yang telah secara terurai dan detil memberikan penilaian pertimbangan terhadap setiap surat bukti, hasil pemeriksaan setempat maupun keterangan saksi, Pertimbangan seperti itu menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah memberi gambaran yang jelas tentang adanya hubungan antara fakta persidangan dengan uraian pertimbangan hukum yang diterapkan dalam perkara a quo, Dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bila dicermati alasan – alasan memori banding dari Para Pemanding / Para Penggugat tersebut maka sesungguhnya hanyalah merupakan pengulangan – pengulangan, pada hal secara substantial telah di pertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. .Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibaca pada halaman 74 sampai dengan halaman 88. Dengan demikian alasan – alasan atau keberatan Para Pembanding / Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 27 / Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 14 Nopember 2011 yang dimohonkan banding patut dan beralasan untuk **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal – Pasal dan Undang - Undang No. 48 tahun 2009 serta Peraturan Perundang – Undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut :-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 27 / Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 14 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Hal 9 dari 9 halaman Putusan No. 524 / PDT/2013 / PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **HARI ; RABU TANGGAL 26 FEBRUARI 2014** oleh kami, **FRITZ JHON POLNAYA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim. **NY. HJ. ASNAHWATI, SH.MH** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI KAMIS TANGGAL 6 MARET 2014** dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM.**

TTD

TTD

**NY. HJ ASNAHWATI, SH.MH, -**

**FRITZ JHON POLNAYA, SH.MH**

TTD

**H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH -**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH.**

**MH.-**

**Perincian biaya perkara ;**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan .....	Rp. 139. 000,-
2. Redaksi ... ..	Rp. 5. 000,-
3. Materai .....	Rp. <u>6. 000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 150. 000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)